

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa dibentuk dengan tujuan untuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan dan kesejahteraan umum; Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Dalam rangka mencapai tujuan diatas perlu dibangun sistem pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pembangunan Desa menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita yang ketiga yakni "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI" sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan terkait desa menjadi instrument regulasi dalam menerapkan nawa cita menjadikan pembangunan desa sebagai salah satu misi belia yakni pada misi keempat "Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan".

Alokasi Dana Desa, adalah anggaran keuangan yang di berikan pemerintah kepada Desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang di terima oleh kabupaten. Sesuai dengan Pemendagri nomor.37 tahun 2017 tentang pendoman pengelolaan keuangan Desa di dalam Pasal 18, menyatakan bahwa, “ Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang di terimah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%. Tata cara perhitungan besaran anggaran per desa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggung jawabannya. Selanjutnya dengan ditetapkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, prinsip pelaksanaan ADD.

Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Asas adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi untuk disetiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%. Prinsip lainnya dalam pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa ini bahwa seluruh kegiatan harus di evaluasi bersama dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam tahapan pertanggungjawaban hendaknya pemerintah tidak hanya melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, melainkan juga pada masyarakat guna memberikan informasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan yang terjadi di Desa.

Melalui Alokasi Dana Desa, diharapkan desa akan mampu

menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, persepsi, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan sebagai berikut:

1. Setiap kegiatan yang pendanaanya di ambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan gdn penggunaan Alokasi Dana Desa dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya ysnng dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
5. Alokasi Dana Desa harus dicatat didalam anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yabg berlaku.

Sesuai Pasal 112 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun. 2016 ditegaskan bahwa salah satu kegiatan pengawasan Aparat Pengawas Intem Pemerintah (APIP) adalah melakukan pengawasan dana desa.

Pelaksanaan pengawasan dana desa bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, khususnya terkait tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah,

dan tepat penggunaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 8. Tahun 2015 tentang pengelolaan Pemerintah Desa (KAMPUNG) disebutkan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang belum efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan yang optimal, maka perlu adanya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik.

Dengan adanya ketentuan tersebut pada tahun 2017 Kabupaten Fakfak menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 08. Tahun 2017 Tentang pembagian dan penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (KAMPUNG) di Kabupaten Fakfak yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakafak Tahun Anggaran 2017. Di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua masih terdapat desa-desa (di Papua, desa disebut dengan nama lain yaitu Kampung) dan masih banyak yang terpencil/terisolasi sehingga dikategorikan sebagai daerah tertinggal, Dana desa yang bersumber dari APBN di transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilakukan dengan syarat : Setiap kabupaten/kota membuat peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota telah ditetapkan, dan Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa lengkap dan siap dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Fakfak yang bertugas melaksanakan pengawasan keuangan desa dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa.

Beberapa potensi kecurangan khususnya dalam pengelolaan dana desa perlu diidentifikasi dan dipetakan bersama-sama untuk selanjutnya ditempuh langkah pengendalian untuk meminimalisir potensi tersebut.

Desa Tubersawak merupakan salah satu desa yang masuk pada wilayah Kabupaten Fakfak. Menurut Peraturan Desa Tuberwasak Nomor. 01 Tahun 2018. Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Tuberwasak Distrik Karas Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2018 disebutkan bahwa, Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPK). Dalam rangka mengimplementasikan program tahunan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka menengah Kampung, maka perlu, disusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung guna memberikan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilaksanakan secara bertahap dalam tiap tahun.

Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa, Keuangan Desa (Kampung) adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Anggaran pendapatan dan belanja Desa (Kampung), selanjutnya disebut APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah kampung, pelaksanaan, pembangunan kampung, pembinaan masyarakat kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.

Mekanisme ADD, Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten dimaksud selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD), yang penyalurannya melalui Kas Desa / rekening Desa.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragamam, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui ADD ini, Pemerintah Daerah berupaya membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat Desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

III. MAKSUD DAN TUJUAN ADD

1. Maksud

ADD dimaksudkan untuk memberikan stimulan pembiayaan program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tujuan

Tujuan pemberian ADD adalah :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong-royong masyarakat di desa.

IV. PRINSIP PENGELOLAAN ADD

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa;

2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan di desa.

3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;

4. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali serta harus selesai pada akhir bulan Desember.

5. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain :

- a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya;
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di desa;
- d. Tingginya kontribusi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di desa;
- e. Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa;
- f. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APB Desa;
- g. Terjadinya peningkatan pendapatan asli desa.

Namun berdasarkan hasil observasi, menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa di Desa Tuberwasak belum optimal Untuk lebih jelasnya peneliti ilustrasikan dalam table 1.1 sebagai berikut

Tabel 1.1

**Rencana dan Realisasi bentuk pengelolaan Alokasi dana Desa di Desa
Tuberwasak Kecamatan Karas Kabupaten FakFak
Pada Tahun 2017-2018**

Tahun	Bentuk Alokasi	Rencana	Realisasi
2017	Pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin Lampu 74 buah 2. Renovasi 2 jembatan 3. Pembuatan 2 taluk Panjang 100 M 4. Pembuatan pagar rumah untuk 74 rumah 5. Perbaiki jalan setapak di Desa Tuburwasak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak berjalan dengan baik (20% /rusak) 2. Masih belum selesai (70%) 3. Masih tahap penyelesaian (80%) 4. Sudah terlaksana (100%) 5. Masih tahap penyelesaian (80%)
2018	Pemberdayaan masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian mesin jonson 65 buah 2. Pembelian perahu Viber 65 buah 3. Pembangunan 1 rumah posyandu 4. Pembangunan lapangan voli 5. Dana Pendidikan 6. Renovasi rumah masyarakat 7. Renovasi sekolah 8. Pembelian kursi Desa 200 buah 9. Pembelian 10 buah sensor di Desa Tuberwasak 10. Dana kesehatan 11. Pembangunan TK PAUD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang efektif (50 %) 2. Tahap Penyelesaian (75%) 3. Sudah terlaksana (100%) 4. Sudah terlaksana (100%) 5. Kurang efektif (50 %) 6. Masih dalam tahap penyelesaian (60%) 7. Masih dalam tahap penyelesaian (60%) 8. Sudah terealisasi (100%) 9. Yang berfungsi hanya 6 buah 10. Kurang efektif (60%) 11. Masih dalam perencanaan (40%)

Sumber : Desa Tuberwasak Kecamatan Karas Kabupaten FakFak, 2019

Berdasarkan Data Tabel di atas memperlihatkan bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa di Desa Tuberwasak pada tahun 2017/2018 belum efektif dimana Dana Desa di tahun 2017 begitu juga di tahun 2018 .

Indikasi-indikasi lain belum efektifnya pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tuberwasak Kecamatan Karas Kabupaten Fakfak antara lain :

1. Waktu siklus/mekanisme penyaluran, pengelolaan/penggunaan dana desa yang sudah diatur , sebagai contoh bahwa transfer dana desa dari pusat ke kabupaten tidak tepat waktu menyebabkan transfer dari kabupaten ke rekening kampung juga mengalami ketidak tepatan waktu yang pada akhirnya berpengaruh pada keterlambatan pelaksana program/kegiatan pembangunan ditingkat kampung.
2. Penggunaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan rencana
3. Tidak transparanya pemerintah desa kepada masyarakat dimana saat mereka merencanakan suatu pembangunan kadang masyarakat tidak mngatahui berapa besarnya Dana atau Anggaran yang digunakan dalam tahap pembangunan tersebut.
4. Tidak dilibatkanya masyarakat dalam musrembang. Sehingga masyarakat tidak mengatahui besarnya ADD yang diterima dan tidak tahu peruntukan Dana ADD.
5. Banyak masyarakat yang tidak ikut partisipasi dalam setiap kegiatan karena sebagian masyrakat Desa Tuberwasak kecewa menganggap pemerintah Desa Tuberwasak pilih kasih dan tidak adil dalam memberikan bantuan dari Desa.contohnnya: Dana Pendidikan yang khusus untuk siswa-siswa /mahasiswa yang kadang tidak merata atau tidak optimal sesuai rencana yang sudah di tentukan oleh pemerintah Desa tersebut.
6. Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) tidak disusun oleh

Pemerintah Desa. Namun penyusunan laporan pertanggung jawaban disusun dan diselesaikan oleh yang bukan berasal dari pemerintah atau Lembaga Desa serta tidak ada transparansi kepada masyarakat, sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan permasalahan di atas, menurut asumsi sementara bahwa, belum optimalnya pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tuberwasak dipengaruhi oleh belum optimalnya pengawasan penyaluran, pengelolaan/penggunaan dan pertanggungjawaban dana kampung. Belum ada petunjuk teknis/Juknis dan mekanisme baku sebagai pedoman bagi aparat pemeriksa khususnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan dana kampung, sehingga efektivitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di kampung belum maksimal disebabkan karena belum ada regulasi yang jelas untuk pengawasan penggunaan dana desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk judul skripsi "**Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Tuberwasak Kecamatan Karas Kabupaten Fakfak**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :Seberapa Besar Pengaruh Pengawasan terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tuberwasak

Kecamatan Karas Kabupaten Fakfak.

1.3 Maksud dan tujuan dan Kegunaan Penelitian.

a. Maksud penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mendiskripsikan dan mengkaji Seberapa Besar Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tuberwsak Kecamatan Karas Kabupaten Fakfak

b. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Besarnya Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tuberwsak Kecamatan Karas Kabupaten Fakfak

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian dan observasi akan dilaksanakan dengan baik sehingga menghasilkan informasi yang akurat, terperinci, faktual dan dapat bermanfaat bagi peneliti secara pribadi, maupun secara umum.

1.4.1 Kagunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan dalam kajian manajemen pemerintahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan kepada BPD selaku pengawas alokasi dana Desa di Desa Tuberwasak Kecamatan Karas Kabupaten Fakfak.